

**SISTEM REKRUTMEN HAKIM BERDASARKAN TIGA UNDANG-  
UNDANG BIDANG PERADILAN TAHUN 2009 UNTUK  
MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH**

**Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH**



# **SISTEM REKRUTMEN HAKIM BERDASARKAN TIGA UNDANG-UNDANG BIDANG PERADILAN TAHUN 2009 UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH<sup>1</sup>**

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.<sup>2</sup>

Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata *checks and balances* antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan yudikatif (*judicial power*) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan yudikatif muncul, karena ditenggarai kegagalan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (*one roof system*) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu monopoli antara kekuasaan kehakiman, sehingga perlu di bentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang dapat menjadi *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup>

Ide tersebut kemudian direspon oleh MPR, sehingga pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas Perubahan Ketiga UUD 1945 telah menyepakati beberapa perubahan dan penambahan Pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pada

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada seminar dengan tema, “*Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih*”, yang diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 10 Oktober 2013.

<sup>2</sup> Anggota Komisi Yudisial RI dan Dosen Universitas Bengkulu

<sup>3</sup> Buku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, 2012, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, hal. IX

akhirnya, Perubahan Ketiga UUD 1945 melahirkan lembaga negara yaitu salah satunya Komisi Yudisial yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 24B UUD 1945 dan kemudian diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dibuat agar operasionalisasi lembaga Komisi Yudisial dapat terlaksana dan terdapat kepastian hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 meletakkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan suatu hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya mewujudkan peradilan yang bersih, hal itu didasari pemikiran bahwa para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan fungsi sepenting itu, maka hakim diharapkan dapat menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).

Meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perluasan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi dan pengusulan hakim pada dasarnya merupakan penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi yang kemudian diatur dalam undang-undang bidang peradilan tahun 2009 untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sehingga dengan adanya perluasan

wewenang Komisi Yudisial tersebut, maka kemudian dirumuskan suatu peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.

Oleh sebab itu, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan terkait perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim, yaitu dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang baik dan ideal guna menghasilkan para hakim yang mempunyai kriteria-kriteria ideal, misalnya kepribadian yang tidak tercela, adil, berintegritas, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Proses rekrutmen merupakan fase yang krusial, apabila sistem rekrutmen hakim yang dilakukan buruk akibatnya juga akan menghasilkan hakim yang tidak berkualitas, begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa hakim mempunyai peran yang sangat besar dalam hal memutuskan perkara-perkara yang dihadapi. Hakim yang memiliki kriteria-kriteria ideal tidak akan hadir dalam suatu sistem perekrutan yang buruk. Tidak salah apabila dikatakan bahwa *good judges are not born but made*. Hal ini bisa dicapai apabila sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan hakim tersedia secara baik dan memadai.<sup>4</sup>

### **Hakim dan Reformasi Peradilan**

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.<sup>5</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan, namun dengan

---

<sup>4</sup> A. Ahsin Tohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, hal. 26.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 15-16.

cara itu, maka akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya.

Lebih dari itu, hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*).<sup>6</sup>

Namun, sebagaimana diketahui bersama, bahwa Jabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Berkaitan dengan jabatan hakim, Nabi pernah bersabda bahwa, “*dua pertiga golongan hakim akan masuk neraka*”. Pesan tersebut sepertinya sangat keras, dan sulit bagi hakim untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Jabatan hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan. Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (baca menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hakim saat ini belum seperti yang diharapkan, hal itu kemudian yang dapat menghambat reformasi di bidang peradilan.

---

<sup>6</sup> Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010, hal. 23

Terbukti dengan ada banyaknya laporan dan pengaduan terhadap Komisi Yudisial tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH), sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013, Komisi Yudisial telah menerima Pengaduan/Laporan total sebanyak 5.783 perkara, dengan rincian pada tahun 2010 berjumlah 1.377 perkara, tahun 2011 berjumlah 1.638 perkara, tahun 2012 berjumlah 1.520 perkara, dan sampai Agustus 2013 berjumlah 1.248 perkara. Dari banyaknya laporan yang masuk ke Komisi Yudisial sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013 tersebut, yang dapat ditindaklanjuti total berjumlah 1.008 perkara, dengan rincian: pada tahun 2010 berjumlah 225 perkara, tahun 2011 berjumlah 360 perkara, tahun 2012 berjumlah 273 perkara, dan sampai Agustus 2013 berjumlah 150 perkara.<sup>7</sup>

Selanjutnya, terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH yang kemudian diusulkan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013 total berjumlah 161 hakim, dengan rincian sebagai berikut: (1). Sanksi ringan (teguran) berjumlah 110 hakim. (2). Sanksi sedang (penurunan gaji dan hakim non palu) berjumlah 28 hakim, dan (3). Sanksi berat (pemberhentian) berjumlah 23 hakim.<sup>8</sup>

Di tengah buramnya wajah dunia peradilan, maka reformasi peradilan menjadi sebuah keniscayaan. Ia bukan lagi sebuah momentum, tetapi spirit yang terus menggelora ditengah kegalauan publik yang senantiasa mendambakan rasa keadilan. Reformasi peradilan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses demokrasi dan gerakan sosial (*social movement*) yang lebih luas. Karena reformasi peradilan menghendaki lembaga peradilan

---

<sup>7</sup> Pusat Layanan Informasi (Palinfo), Komisi Yudisial, 2013.

<sup>8</sup> *Ibid.*

ideal-nya dapat dimanfaatkan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil-politik serta perlindungan sosial ekonomi rakyat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dengan harapan besar dapat mewujudkan reformasi peradilan, maka menjadi tugas penting bagi Komisi Yudisial untuk dapat memberikan kontribusi melalui kewenangan konstitusional yang dimilikinya, yaitu untuk menyeleksi calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, dalam hal rekrutmen hakim, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu dalam proses rekrutmen hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN. Kewenangan rekrutmen hakim yang dimiliki Komisi Yudisial tersebut merupakan faktor penting untuk menghasilkan seorang hakim yang berkualitas, sehingga reformasi di bidang peradilan akan terwujud.

### **Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim**

Amandemen UUD 1945 telah menetapkan suatu sistem bagi akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui lembaga Komisi Yudisial. Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 secara tegas mengatur keberadaan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang

---

<sup>9</sup> Firmansyah Arifin, "*Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan, Mendayung diantara Simpati dan Resistensi*", dalam Komisi Yudisial, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2007, hlm 43.

mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>10</sup>

Dalam hal rekrutmen hakim, meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*", kemudian pada ayat (3) menyebutkan, "*ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*".

Selain itu, tertuang juga dalam Pasal 13A ayat (2) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*", kemudian ayat (3), "*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*". Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 14A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, "*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*", kemudian ayat (3), "*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*".

Kedudukan pengadilan (baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama), dalam sebuah sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) merupakan "pusat" proses predilan. Hakim sebagai pilar utama mempunyai peran penting didalamnya. Dalam hal ini, hakim sebagai tempat terakhir bagi para pencari

---

<sup>10</sup> A. Ahsin Tohari, *op cit*, hal. 7



keadilan (*justiciable*) diharapkan mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini tidaklah mudah karena dibutuhkan hakim yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Untuk mendapatkan para hakim yang demikian dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang ideal.<sup>11</sup>

Berdasarkan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009 telah memberikan perluasan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen hakim (baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama). Maka menjadi kewajiban bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka melaksanakan proses seleksi hakim, maka dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen yang baik guna menghasilkan para hakim yang mempunyai kriteria-kriteria ideal, misalnya kepribadian yang tidak tercela, adil, berintegritas, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Baik tidaknya seorang hakim salah satunya adalah ditentukan oleh sistem rekrutmen. Rekrutmen menjadi pintu pertama untuk mengetahui kualitas dan integritas hakim yang nantinya akan melaksanakan tugas kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

### **Dasar Pemikiran Komisi Yudisial dalam Seleksi Hakim**

Dalam melakukan kewenangannya untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim, Komisi Yudisial mengusulkan metode seleksi pengangkatan calon hakim yang disetarakan dengan pendidikan profesi S2, hal itu didasarkan pada:


1. Penjelasan Pasal demi pasal Undang-undang Peradilan bahwa “Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama

---

<sup>11</sup> Lihat Publikasi Komisi Hukum Nasional, *Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan hakim*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2005, hal. 1.

atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat”<sup>12</sup>

2. Untuk diangkat menjadi hakim harus melalui proses pendidikan hakim terlebih dahulu, sehingga pendidikan hakim adalah syarat seorang hakim bisa diangkat (Pasal 13 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)
3. Diperlukannya sistem pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karier yang jelas, konsisten, dan koheren untuk dapat menghasilkan orang-orang yang sungguh-sungguh kompeten untuk menempati jabatan-jabatan di organisasi MARI.<sup>13</sup>



Metode dalam seleksi hakim tersebut ditujukan untuk mendapatkan orang-orang yang potensial yang mempunyai kriteria sebagaimana disebutkan dalam konsep hakim ideal di atas.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>13</sup> Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam makalah yang disampaikan pada FGD Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu, berjudul: *Peranan dan Kontribusi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Hukum Calon Hakim*, Hal 7

Oleh karenanya untuk mendapatkan orang tersebut Komisi Yudisial telah membentuk suatu metode seleksi.

Pada dasarnya, seleksi pengangkatan hakim menggunakan asas partisipatif. Asas partisipatif ini tentunya akan melibatkan semua stakeholder. Namun sebagai pelaksana utama dalam kegiatan Seleksi Pengangkatan Hakim ini, ada beberapa stakeholder utama.

*Stakeholder* utama dalam seleksi pengangkatan hakim ini adalah organisasi, departemen atau kementerian yang secara langsung akan turut serta dalam proses penerimaan. Secara garis besar, *stakeholder* utama tersebut terdiri atas :

1. Mahkamah Agung
2. Komisi Yudisial
3. Dirjen Dikti
4. Menpan

Peran masing-masing *stakeholder*, ditentukan berdasarkan fungsi masing-masing. Namun secara *crucial* perlu ditegaskan bahwa terdapat dua lembaga utama yaitu MA dan KY yang secara Undang-undang mempunyai kewenangan pengangkatan hakim, dan didukung oleh Dikti sebagai pelaksana pendidikan hakim.

Komisi Yudisial KY sebagai SC (*sterring committee*) sedangkan MA sebagai OC (*organizing Committee*), hal ini diperlukan dalam hal penentuan hal:

- Penetapan Kurikulum
- Penetapan Kualifikasi Pengajar
- Penetapan metode pembelajaran (dikelas dan atau magang)
- Penetapan masa studi
- Penetapan syarat evaluasi proses pendidikan

- Penetapan syarat calon peserta pendidikan

Peranan SC dan OC ini dapat lebih lanjut diatur dalam kesepakatan internal setelah tim seleksi terbentuk antara MA dengan KY. Sehingga pembagian peran akan menjadi rambu-rambu dan aturan agar pekerjaan ini tidak tumpang tindih.

### **Sistem Ideal Rekrutmen Hakim untuk Peradilan yang Bersih**

Sistem rekrutmen hakim di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem rekrutmen di negara-negara eropa continental (*civil law system*), dalam sistem ini, calon hakim diambil dari sarjana hukum (*freshgraduate*). Sistem demikian berbeda dengan sistem yang ada di negara-negara anglo saxon (*common law system*), dimana hakim direkrut dari sarjana hukum yang sudah berpengalaman.<sup>14</sup>

Di Amerika Serikat, rekrutmen calon hakim dilakukan secara terbuka. Dikenal empat bentuk sistem rekrutmen, (1) *Partisan election system*, hakim yang dipilih harus mendapat dukungan dari partai politik, proses pemilihan ini dilakukan mulai tahap pertama, yaitu konvensi, kemudian masuk dalam tahap pemilihan umum antar nominasi. Sistem ini diterapkan di 13 negara bagian. (2) *Nonpartisan election system*, dalam sistem ini partai politik tidak terlalu berpengaruh, para kandidat mengikuti tahapan pemilihan sendiri. Sistem ini diterapkan di 16 negara bagian. (3) *Gubernatorial appointment system*, dalam sistem ini kedekatan antara calon dengan partai politik masih ada, tetapi loyalitas, kontribusi dan dedikasi calon yang menjadi penentu. Sistem ini diterapkan di 8 negara bagian. (4) *Merit selection system*, sistem ini dibawah komisi khusus gabungan antara partai politik dan

---

<sup>14</sup> Paulus Efendi Litolung, Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim (Tanggapan Terhadap laporan Sementara Penelitian), Makalah Disampaikan pada Lokakarya Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta 5 Juli 2005. Dalam *Ibid*, hal. 33.

masyarakat yang memilih beberapa daftar nama calon untuk diajukan ke pemerintah negara bagian untuk dipilih dan ditetapkan.<sup>15</sup>

Kemudian di Jepang, proses rekrutmen hakim di Jepang secara formal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet. Namun dalam prakteknya, rekrutmen hakim di semua tingkatan peradilan dilakukan oleh dan atas rekomendasi *Chief of Justice* (Ketua Mahkamah Agung) dan Sekretaris Jenderal *Legal Training and Research Institute*. Setiap tahunnya lulusan dari fakultas hukum ternama di Jepang mengikuti ujian nasional untuk menjadi hakim. Bentuk ujiannya adalah soal pilihan ganda dan wawancara. Peserta yang lulus ujian selanjutnya mengikuti pelatihan pada *Legal Training and Research Institute* di bawah bimbingan Ketua Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal lembaga tersebut selama 2 tahun yang per 4 bulan melakukan *tour of duty* di 4 tempat. Pertama ditempatkan di kantor pengacara, setelah itu di kantor kejaksaan selanjutnya di pengadilan pidana dan pengadilan perdata masing-masing selama 4 bulan. Sebelum lulus dari pelatihan tersebut, para peserta boleh mengajukan lamaran untuk jabatan hakim. Selanjutnya barulah seseorang menempuh karirnya sebagai hakim yang dimulai dengan magang sebagai asisten hakim selama 10 tahun. Namun dalam kenyataannya setelah 5 tahun magang sebagai asisten hakim, mereka dapat menjadi anggota pada majelis hakim di *distric court* atau memimpin sidang dalam *family court* atau *summary court* yang menggunakan hakim tunggal (*junus judex*). Setelah 10 tahun magang, mereka akan diangkat kembali sebagai hakim penuh pada *distric court*.<sup>16</sup>

Sedangkan di Turki, proses seleksi calon hakim dilaksanakan melalui lulusan sekolah hukum. Calon hakim juga diharuskan lulus ujian calon hakim dan jaksa yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman Turki. Selama dua tahun sebagai calon hakim mereka

---

<sup>15</sup> N Gery Holten dan Lawson L Lamar, 1964, *The Criminal Courts: Struktureel, Personnel, and Proseses*, New York: Mc Graw Inc, hal 95-96. Dalam *Ibid*, Hal. 33-34

<sup>16</sup> Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,, *sistem rekrutmen dan karir hakim di Jepang*, penulis peroleh dari dalam Workshop Rekrutmen dan Karir Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 31 Juli 2002. Dalam Publikasi Komisi Hukum Nasional, *Laporan Akhir "Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan"*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober 2003, hal. 65-66.

mengikuti pendidikan dan latihan di Akademi Kehakiman Turki. Setelah itu bagi calon hakim yang dinilai layak berdasarkan hasil seleksi, barulah ia diangkat sebagai hakim oleh *The High Council of Judges and Prosecutors (HCJP)*.<sup>17</sup>

Sementara di Indonesia, proses seleksi hakim yang dilaksanakan di Indonesia berbeda dengan dengan di Amerika, Jepang, dan Turki. Berdasarkan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009 lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen hakim (baik di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama) adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Kehadiran Komisi Yudisial disini menjadi sangat penting, karena merupakan instrumen untuk menjauhkan proses rekrutmen hakim dari kepentingan-kepentingan politik yang seringkali terjadi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangan tersebut kemudian dirumuskan suatu peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.

Berkaitan dengan sistem rekrutmen, apabila merujuk pada salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan perekrutan hakim adalah Pasal 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Kehakiman) yang memberikan beberapa ketentuan yang meskipun tidak terlalu komprehensif, tetapi cukup memberikan gambaran umum yang cukup jelas mengenai persyaratan perekrutan hakim yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim;
2. Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak;
3. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap para calon hakim.

---

<sup>17</sup> Komisi Yudisial, 2012, *Komisi Yudisial di Ruang Akademis*, Voll VII No. 1 Juli-Agustus, hal. 51

<sup>18</sup> A. Ahsin Tohari, *op cit*, hal. 22.

Sistem rekrutmen hakim yang ideal adalah sistem rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif, hal itu merupakan bagian dari upaya menegakkan independensi dan objektivitas penilaian. Selain itu, dalam rekrutmen hakim faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah intelektualitas dan integritas para calon hakim. Intelektualitas berkaitan dengan kemampuan penguasaan hukum materiil dan formal, serta kemampuan melakukan penemuan hukum. Sehingga proses seleksi bukan mengejar kuantitas jumlah hakim, bukan pula mengejar jumlah putusan yang berhasil diselesaikan setiap tahun. Kualitas putusan jauh lebih penting, dan karenanya kualitas hakim yang dihasilkan dari seleksi juga harus berkualitas. Sementara integritas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang luhur dan berbudi, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan Tuhan YME. Oleh karena itu, faktor intelektual dan integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Lebih dari itu, para calon hakim harus memahami penuh prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdapat dalam Peraturan Bersama No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang di implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. Dengan harapan apabila telah resmi terpilih menjadi hakim prinsip dasar KEPPH tersebut benar-benar dipatuhi diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Ahsin Tohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM.

Firmansyah Arifin, 2007, “*Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan, Mendukung diantara Simpati dan Resistensi*”, dalam Komisi Yudisial, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, hal. IX

Komisi Yudisial, 2012, *Komisi Yudisial di Ruang Akademis*, Voll VII No. 1 Juli-Agustus, Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Komisi Yudisial, 2010, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Komisi Hukum Nasional, 2005, *Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan hakim*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Komisi Hukum Nasional, 2003, *Laporan Akhir “Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan”*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 10 Oktober.